DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI

TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

BESERTA LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERKEMBANGAN PORTOFOLIO INVESTASI
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus ..... -

Laporan Auditor Independen ..... -

Laporan Perkembangan Portofolio Investasi 1

Laporan Hasil Investasi Tahunan 2

Catatan Hasil Investasi Tahunan ..... 3 - 11

A. Analisis Investasi
A.1 Kebijakan Manajemen Risiko Investasi
A.2 Analisis Atas Kesuaian Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA Dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Investasi Dana Pensiun dan Arahan Investasi
A.3 Analisis Laporan Hasil Investasi Tahunan
B. Informasi Umum Dana Pensiun UHAMKA

****

DANA PENSIUN PEGAWAI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Jl. Antena V No.28 Gandaria Utara – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7392420 / Email : dapenuhamka@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PENGURUS DANA PENSIUN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN INVESTASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
No. 63/DPPK-U.9.3/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Faizal Ridwan Zamzany, SE., MM., AWP
Alamat kantor	:	Jl. Antene V, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Alamat domisili	:	Perumahan Irenk 17 Blok C 11, Abadijaya, Sukmajaya, Depok
Nomor telepon	:	0821-1027-8995
Jabatan	:	Ketua Pengurus

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA;
2. Laporan investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun;
3. a. Semua informasi dalam laporan investasi Dana Pensiun telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan investasi Dana Pensiun tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan di simpan oleh Dana Pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Maret 2023
Hormat Kami,

Faizal Ridwan Zamzany, SE., MM., AWP
Ketua Pengurus

Dra Suhartati & Rekan
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 001/KAPSS-JKS/AUP/DAPEN-UHAMKA/III/2023

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Pengurus
Dana Pensiun Pegawai UHAMKA

Kami telah memeriksa asersi pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA Program Manfaat Pasti terhadap Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun, Peraturan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan susunan serta tata cara Penyampaian Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 beserta perubahan-perubahannya tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank serta Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercantum dalam Pernyataan Pengurus terlampir.

Tanggung jawab Pengurus

Pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA bertanggung jawab atas pernyataan kepatuhan Dana pensiun Pegawai UHAMKA terhadap ketentuan-ketentuan tersebut serta penyusunan dan penyajian laporan portofolio investasi tersebut, yang terdiri dari laporan portofolio investasi tanggal 31 Desember 2022 dan laporan hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu analisa investasi dan ringkasan kebijakan akuntansi signifikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Tanggung jawab Akuntan

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas Pernyataan Pengurus tentang Kepatuhan Pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA terhadap ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pemeriksaan kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa pernyataan pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Suatu pemeriksaan mencakup pelaksanaan prosedur untuk memperoleh keyakinan bukti-bukti tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan kepatuhan pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan akuntan, sesuai dengan keadaan. Kami tidak melakukan pemeriksaan secara hukum atas kepatuhan pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini seperti itu.

KAP Dra SUHARTATI & REKAN – Cabang Jakarta Selatan
Centennial Tower Lt. 29 Unit D - F
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930
Telp. (021) 737-7345, (021) 2955-7344
Email: kapss.sukarmin@gmail.com

Dra Suhartati & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
CPA Firm License No. KEP – 489/KM.1/2019

Pelaporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Arahan Investasi

Menurut opini kami, Pernyataan Pengurus yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan investasi dan pengaturan portofolio investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA untuk tahun 2022 disajikan secara wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material.

Pemeriksaan kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas Pernyataan Pengurus. *Laporan portofolio investasi, laporan hasil investasi, analisa dan pengungkapan terlampir disajikan untuk* memenuhi ketentuan yang berlaku, yang telah menjadi objek prosedur pemeriksaan yang kami terapkan dalam pemeriksaan Pernyataan Pengurus. Namun demikian, sesuai dengan sifat perikatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, informasi tersebut tidak untuk diberi opini.

Pembatasan distribusi dan Penggunaan

Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Pengurus dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
Dra. SUHARTATI & REKAN

Sukarmin, SE, CA, CPA
Nomor Register Akuntan Publik AP.1265
Jakarta, 10 Maret 2023

KAP Dra SUHARTATI & REKAN – Cabang Jakarta Selatan
Centennial Tower Lt. 29 Unit D - F
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930
Telp. (021) 737-7345, (021) 2955-7344
Email: kapss.sukarmin@gmail.com

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERKEMBANGAN PORTOFOLIO INVESTASI
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
INVESTASI NILAI WAJAR			
Deposito Berjangka	2b, 4	18.300.000.000	16.800.000.000
Unit Penyertaan Reksadana	2b, 5	4.956.811.230	5.135.847.796
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran			
Penyertaan Langsung	2b, 6	750.000.000	375.000.000
Tanah	2b, 7	5.160.900.000	4.477.720.000
Tanah dan Bangunan	2b, 8	3.793.148.902	3.852.733.902
Sukuk	2b, 9	10.000.000.000	8.000.000.000
Total Investasi		**42.960.860.132**	**38.641.301.698**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Hasil Investasi Terealisasi						
	Deposito Berjangka	**Reksa Dana**	**Penyertaan Langsung**	**Tanah & Bangunan**	**Tanah**	**Sukuk**	**Jumlah**
Hasil Investasi Bersih							
- Hasil Investasi	1.381.032.857	150.170.350	456.374.246	45.340.000	480.000.000	652.600.505	3.165.517.958
- Peningkatan (Penurunan) Nilai	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Investasi	-	-	-	(59.785.000)	-	(8.686.693)	(68.471.693)
(a). Hasil Investasi Bersih	1.381.032.857	150.170.350	456.374.246	(14.445.000)	480.000.000	643.913.812	3.097.046.265
(b). Total Investasi Awal Tahun	16.800.000.000	5.135.847.796	375.000.000	3.852.733.902	4.477.720.000	8.000.000.000	38.641.301.698
(c). Total Investasi Akhir Tahun	18.300.000.000	4.956.811.230	750.000.000	3.793.148.902	5.160.900.000	10.000.000.000	42.960.860.132
(d). Rata - Rata Investasi = $\frac{b + c}{'2}$	17.550.000.000	5.046.329.513	562.500.000	3.822.941.402	4.819.310.000	9.000.000.000	40.238.580.915
(e). ROI = $\frac{a}{d}$ x 100%	7,87%	2,98%	81,13%	-0,38%	9,96%	7,15%	7,70%

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. ANALISIS INVESTASI

A.1 Kebijakan Manajemen Resiko Investasi

Kebijakan Dana Pensiun Pegawai UHAMKA mengenai Manejemen Resiko Investasi, sesuai dengan Arahan Investasi No.1624/A.15.12/2021 tanggal 15 Desember 2021, sebagai berikut:

No.	Jenis Investasi	Arahan Investasi	Keterangan
		Minimum Target Maksimal Terhadap Jumlah Investasi	
1.	Deposito berjangka	80%	Berdasarkan nilai nominal
2.	Deposito Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham	80%	Berdasarkan nilai aktiva bersih
3.	Penyertaan Langsung	10%	Berdasarkan penilai independen yang terdaftar di OJK.
4.	Tanah dan/ atau Bangunan di Indonesia	15%	Berdasarkan penilai independen yang terdaftar di OJK.
5.	Sukuk/Surat Berharga Negara	80%	Berdasarkan nilai perolehan setelah diamortisasi premi/diskonto dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Berdasarkan nilai wajar dalam kelompok diperdagangkan atau tersedia untuk

Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kualitatif Investasi Per Jenis Investasi

Berikut ini adalah batasan-batasan kualitatif per jenis investasi sehubungan dengan investasi yang dimiliki Dana Pensiun Pegawai UHAMKA berdasarkan peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 dan disempurnakan dengan nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non - Bank dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Jasa Keuangan (Bapepam dan LK) No.PER-05/BL/2022, tanggal 17 Oktober 2012 mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun" ("perundang-undangan"), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tantang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan susunan serta tata cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun,serta Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA.

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kualitatif Investasi Per Jenis Investasi - *Lanjutan*

Berikut ini adalah ketentuan batasan yang diatur POJK Nomor 3/POJK.05/2015 dan arahan investasi tentang batasan kualitatif per jenis investasi:

No	Jenis Investasi	Batasan yang Diatur POJK Nomor 3/POJK.05/2015	Batasan yang Diatur Arahan Investasi
1.	Deposito berjangka	Pada Bank sebagaimana dimaksud Undang-undang Perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 3/POJK.05/2015 Pasal 2 ayat (1) huruf c	Sebagaimana dimaksud Undang-undang Pasar Modal
2.	Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pasar Pendapatan Tetap Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham	Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.05/2015 pasal 6 ayat (1) dan disempurnakan dalam No.29/POJK.05/2018. Syarat Dana Pensiun untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) 1. Dana Pensiun dengan jumlah investasi paling sedikit Rp 200Miliar 2. tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah 3. Memiliki manajemen risiko yang memadai 4 Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin usaha dari OJK	Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pasar Modal
3.	Penyertaan Langsung	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan saham dimaksud tidak terdaftar di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri	Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kualitatif Investasi Per Jenis Investasi - *Lanjutan*

Berikut ini adalah ketentuan batasan yang diatur POJK Nomor 3/POJK.05/2015 dan arahan investasi tentang batasan kualitatif per jenis investasi:

No	Jenis Investasi	Batasan yang Diatur POJK Nomor 3/POJK.95/2015	Batasan yang Diatur Arahan Investasi
4.	Tanah dan/ atau Bangunan di Indonesia.	Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Pasal 7: 1. Dilengkapi sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun 2. Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan,penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku 3. Dilarang pada tanah dan/ atau bangunan yg sedang diagunkan, dlm sengketa, atau diblokir pihak lain.	Tanah dan/ atau Bangunan di Indonesia.
5.	Sukuk/Surat Berharga Negara	Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara,sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Pasal 1ayat (10).	Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Analisis kesesuaian mengenai batasan kualitatif per jenis investasi:

Pelaksanaan aktivitasi Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah sesuai dengan batasan kualitatif perjenis investasi menurut ketentuan batasan yang diatur POJK Nomor 3/POJK.05/2015 dan Arahan Investasi.

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

No	Jenis Investasi	Batasan yang Diatur POJK Nomor 3/POJK.95/2015	Batasan Maksimal yang Diatur Arahan Investasi Nomor 1624/A.15.12/2021
1.	Deposito Berjangka	100%	80% pada Bank yang telah disetujui oleh Pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA
2.	Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham	Investasi dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Maksimal 10% dari jumlah investasi Pasal 8 ayat (1)	80%
3.	Penyertaan Langsung	25%	10%
4.	Tanah dan/ atau Bangunan di Indonesia	20%	15%
5.	Sukuk/ Surat Berharga Negara	100%	80%

Berikut adalah hasil analisis kesesuaian investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA terhadap batasan investasi per jenis untuk per 31 Desember 2022:

No	Jenis Investasi	Realisasi		Melebihi Batasan OJK dan Arahan Investasi
		Jumlah	%	
1.	Deposito Berjangka	18.300.000.000	42,60%	Sesuai arahan investasi
2.	Unit Penyertaan Reksa Dana Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran	4.956.811.230	11,54%	Sesuai arahan investasi
3.	Penyertaan Langsung	750.000.000	1,75%	Sesuai arahan investasi
4.	Tanah	5.160.900.000	12,01%	Sesuai arahan investasi
5.	Tanah dan Bangunan	3.793.148.902	8,83%	Sesuai arahan investasi
6.	Sukuk/Surat Berharga Negara	10.000.000.000	23,28%	Sesuai arahan investasi
	Jumlah	**42.960.860.132**	**100%**	

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Investasi per Jenis Investasi

Kesimpulan: Investasi Deposito Berjangka, Reksa Dana, Tanah, Tanah dan Bangunan serta Investasi Sukuk/ Surat Berharga Milik Negara yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pegawai UHAMKA telah sesuai dengan Arahan Investasi Dana Pensiun dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang dana Pensiun.

Analisis Kesesuaian Investasi dengan Dasar Penilaian Investasi Per Jenis Investasi

Berikut ini adalah ketentuan dasar penilaian investasi yang diatur SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2016 dan arahan investasi tentang dasar penilaian investasi per jenis investasi:

No	Jenis Investasi	Batasan penilaian yang Diatur SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2016.	Batasan yang Diatur Arahan Investasi
1.	Deposito Berjangka	Nilai nominal pada bank	Nilai nominal pada bank
2.	Unit Penyertaan Reksa Dana Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran	Nilai aktiva bersih	Nilai aktiva bersih
3.	Penyertaan Langsung	Penilaian independen Dilakukan paling sedikit 1(satu)kali dalam 3 (tiga) tahun	Penilaian independen Tidak mengatur
4.	Tanah	Penilaian independen Dilakukan paling sedikit 1(satu)kali dalam 3 (tiga) tahun	Penilaian independen Tidak mengatur
5.	Tanah dan Bangunan	Penilaian independen Dilakukan paling sedikit 1(satu)kali dalam 3 (tiga) tahun	Penilaian independen Tidak mengatur
6.	Sukuk/Surat Berharga Negara	Nilai pasar dan atau nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif	Nilai pasar dan atau nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Berikut adalah hasil analisis kesesuaian investasi Dana Pensiun UHAMKA terhadap dasar peniliaian investasi per jenis untuk per 31 Desember 2022 :

No	Jenis Investasi	Dasar penilaian yang diatur SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2016	Dana Pensiun Pegawai UHAMKA	
			Jumlah Tercatat	Dasar Penilaian
1.	Deposito Berjangka			
	PT BPR Matahari Artadaya	Nilai Nominal	500.000.000	Nilai Nominal
	PT Bank Syariah Patriot	Nilai Nominal	2.800.000.000	
	PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	Nilai Nominal	2.000.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan	Nilai Nominal	3.000.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Bahari	Nilai Nominal	1.500.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Surakarta	Nilai Nominal	1.500.000.000	Nilai Nominal
	PT BPRS Sukowati Sragen	Nilai Nominal	2.400.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syaraih Artha Madani	Nilai Nominal	1.500.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syariah Dana Amanah	Nilai Nominal	1.600.000.000	Nilai Nominal
	PT BPRS Mulia Berkah Abadi	Nilai Nominal	1.500.000.000	Nilai Nominal
2.	Unit Penyertaan Reksa Dana			
	Reksa Dana Campuran			
	PT Narada Aset Manajemen	Nilai Aktiva Bersih	700.000.000	Nilai Aktiva Bersih
	Reksa Dana Saham			
	PT Narada Aset Manajemen	Nilai Aktiva Bersih	300.000.000	Nilai Aktiva Bersih
	PT Pacific Capital Investment	Nilai Aktiva Bersih	1.000.000.000	Nilai Aktiva Bersih
	Reksa Dana Pendapatan Tetap			
	PT Avrist Asset Management	Nilai Aktiva Bersih	1.000.000.000	Nilai Aktiva Bersih
	PT Majoris Asset Manajement	Nilai Aktiva Bersih	3.000.000.000	Nilai Aktiva Bersih
3.	Penyertaan Langsung	Nilai Penilaian Independen	750.000.000	Nilai Penilaian Independen

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Berikut adalah hasil analisis kesesuaian investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA terhadap dasar peniliaian investasi per jenis untuk per 31 Desember 2022 :

No	Jenis Investasi	Dasar penilaian yang diatur SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2016	Dana Pensiun Pegawai UHAMKA	
			Jumlah Tercatat	Dasar Penilaian
4.	Tanah	Nilai Penilaian Independen	5.160.900.000	Nilai Penilaian Independen
5.	Tanah dan Bangunan	Nilai Penilaian Independen	4.764.800.000	Nilai Penilaian Independen
6.	Sukuk/ Surat Berharga Negara	Nilai pasar dan atau nilai perolehan yang di amortisasi dengan suku bunga efektif	10.000.000.000	Nilai pasar dan atau nilai perolehan yang di amortisasi dengan suku bunga efektif

Kesimpulan: Dasar penilaian investasi tanah dicatat dengan nilai perolehan, investasi tanah dan bangunan dicatat dengan nilai buku serta nilai wajar sukuk/surat berharga negara sesuai dengan ketentuan OJK

A.3 ANALISIS LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN

Rincian pendapatan hasil investasi bersih tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	2022
Hasil Investasi	
Deposito Berjangka	1.381.032.857
Reksa Dana	150.170.350
Tanah dan Bangunan	45.340.000
Tanah	480.000.000
Sukuk	652.600.505
Deviden	456.374.246
Jumlah	3.165.517.958
Beban Investasi	
Beban Kustodian	8.686.693
Beban Penyusutan	59.785.000
Jumlah	68.471.693
Jumlah Investasi Bersih	**3.097.046.265**

Rasio hasil investasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Hasil Investasi Bersih	**3.097.046.265**
Investasi awal tahun	38.641.301.698
Investasi akhir tahun	42.960.860.132
Rata- rata Investasi	**40.238.580.915**
ROI Tahun 2021	7,70%

Berdasarkan Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA Nomor: 1624/A.15.12/2021 sasaran hasil investasi setiap tahunnya yang harus dicapai adalah sebesar 9%.

B. INFORMASI UMUM

Dana Pensiun Pegawai Universitas Muhammadiyah Prof . DR. HAMKA (disebut "DAPEN UHAMKA") berkedudukan di Jakarta dan didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 18 November 2011, dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No.787/D.02.01/2011 tanggal 18 November 2011, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:KEP–138/KM.10/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan telah diumum kan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.29 tanggal 10 April 2012. Dana Pensiun UHAMKA berlokasi di Jl. Gandaria IV/24 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta selatan.

UHAMKA selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai UHAMKA bergerak dalam bidang pendidikan tinggi,dan dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk IKIP Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Maksud pembentukan Dana Pensiun Pegawai UHAMKA adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan dihari tua bagi peserta dan kesejahteraan bagi Janda/Duda, serta Anak, dengan jumlah peserta DAPEN UHAMKA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

	2022
Jumlah peserta awal tahun	708
- Peserta masuk	25
- Peserta keluar	(5)
- Peserta pensiun keluar	-
jumlah peserta akhir tahun	728

Rektor UHAMKA telah menetapkan dan menunjuk Pengurus Dana Pensiun pegawai UHAMKA dengan komposisi sebagi berikut.

Dewan Pengawas :

Ketua	: Prof Dr. Gunawan Suryoputro, M. Hum
Sekretaris	: Subaki,SE., MM., Ak., CA., CPA
Anggota	: Dr. Nuryadi Wijiharjono, SE., MM
Anggota	: Rokhmani, SE., MM

Dewan Pengurus :

Ketua	: Faizal Ridwan Zamzany, AWP
Sekretaris	: Ade Irma Nur Rahmah
Anggota	: Safier Ramdani